

**STANDAR PELAYANAN
PENERJEMAHAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH**

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon menyampaikan permohonan secara resmi yang ditandatangani atau mengisi formulir permohonan layanan yang terdapat di laman atau ULT Balai Bahasa Provinsi Aceh. b. Membawa atau melampirkan kartu identitas. c. Jenis dokumen yang dapat diterjemahkan adalah abstrak, laporan kesehatan, ijazah, buku nikah, dan dokumen yang serupa lainnya. d. Bahasa sumber dan bahasa sasaran pada layanan ini adalah Aceh, Indonesia, Arab, dan Inggris. e. Membawa atau melampirkan naskah/bahan yang akan diterjemahkan.
2.	Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD A[Pemohon mengisi formulir pelayanan melalui laman atau mengunjungi ULT Balai Bahasa Provinsi Aceh] --> B[Pemohon menerima jawaban dari admin atau petugas ULT mengenai pengajuan permohonan] B --> C{Pelanggan akan mendapatkan layanan konsultasi penerjemahan dengan petugas yang ditunjuk Kepala Balai} C --> D[Pelanggan dan penerjemah akan menyepakati kontrak penerjemahan sesuai hasil konsultasi] D --> E[Pelaksanaan penerjemahan, penelaahan, dan penyuntingan] E --> F[Staf ULT memberikan stempel, mengarsipkan, dan memberikan hasil terjemahan kepada pemohon.] </pre>

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian menyesuaikan dengan bahan/naskah yang akan diterjemahkan, minimal 3 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya yang dikenakan.
5.	Produk pelayanan	Salinan cetak (<i>hard copy</i>) atau salinan digital (<i>soft copy</i>) hasil penerjemahan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Setiap pemohon mengisi lembar evaluasi pelayanan Balai Bahasa Provinsi Aceh.</p> <p>b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <p style="text-align: center;">Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung Banda Aceh, 24415</p> <p>c. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Telepon : (0651) 7412795 WhatsApp : +6282274487449 Pos-el : balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id Laman : bbaceh.kemdikbud.go.id</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Ruang berpendingin udara</p> <p>b. Komputer dan internet yang memadai</p> <p>c. Pencetak dokumen</p> <p>d. Rujukan kamus dan tesaurus</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memiliki pengetahuan tentang kebahasaan</p> <p>b. Memiliki kompetensi penerjemahan</p> <p>c. Memiliki kemampuan bahasa sumber dan bahasa sasaran</p> <p>d. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan ketekunan</p> <p>e. Memiliki kemahiran yang unggul dalam linguistik</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian internal dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang

6.	Jaminan Pelayanan	Data yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan layanan dibuat oleh penerjemah kepada atasan langsung. b. Angket kepuasan yang diberikan kepada penerima layanan dan dilaporkan hasilnya kepada atasan langsung.

Mengetahui,
Kepala,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001